



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA: ...**

- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah;
  - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Acara Pemberian Penghargaan;
  - b. Tim Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Tim Pembinaan; dan
  - d. Tim Data dan Informasi;
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan persiapan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
  - d. menyusun pedoman penilaian;
  - e. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan;
  - f. melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan

g. melaporkan ...

- g. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KEDELAPAN : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai Independen;
  - b. Tim Penilai Utama; dan
  - c. Tim Penilai Teknis.
- KESEMBILAN : Tim Penilai bertugas:
- a. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan verifikasi ke provinsi nominasi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
  - c. melakukan pemilihan nominasi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;
  - d. menentukan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik; dan
  - e. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab bersama dengan Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
  - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
  - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.
- KESEBELAS : Tim Acara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas:
- a. mempersiapkan piala, plakat, video dan sertifikat bagi pemenang; dan

b. merancang ...

- b. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala, plakat, video dan sertifikat bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.

KEDUA BELAS : Tim Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya.

KETIGA BELAS : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d bertugas:

- a. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;
- b. melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada pemerintah daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
- c. memberikan rekomendasi daerah memerlukan pembinaan kepada Tim Pelaksana.

KEEMPAT BELAS : Tim Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e bertugas:

- a. memastikan kelancaran jaringan komunikasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
- b. melakukan publikasi informasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dari berbagai media massa bersama dengan Tim Acara Pemberian Penghargaan.

KELIMA BELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEENAM BELAS : ...

KEENAM BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELENGGARA  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2020

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Inspektur Utama.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- Wakil Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum;  
2. Santi Yulianti, SIP, MM;  
3. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP;  
4. Grace Second Lady Manalu, SE;  
5. Yulia Agnis Sutarno, S.Si;  
6. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si;  
7. Rahmat Hidayat, S.Si;  
8. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si.

### I. Bidang Acara Pemberian Penghargaan

- Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Mujaddin Akbar, S.IP., Sekretariat Presiden.

### II. Bidang Perencanaan dan Evaluasi

- Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah, dan Kawasan.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;  
2. Ika Widyawati, S.Si, MS;  
3. Andi Setyo Pambudi, ST;  
4. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si;  
5. Afwandi, SE;  
6. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.

### III. Bidang Pembinaan

- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Anggota : 1. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;  
2. Karyoto, S.Sos.



#### IV. Bidang Data dan Informasi

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom;  
2. Asep Sukmayadi, ST, MT.

#### D. TIM PENILAI

##### I. Tim Penilai Independen

- Ketua : Dr. Dedi. M. Masykur Riyadi, Profesional.
- Anggota : 1. Robert Endi Jaweng, MAP., Ahli Otonomi Daerah;  
2. Maria Margaretha Hartiningsih, Wartawan Senior;  
3. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Tata Kota;  
4. Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc, Ph.D., Ahli Tata Kota;  
5. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Ahli Ekonomi;  
6. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA., Profesional;  
7. Avanti Fontana, Ph.D., CF, CC., Ahli Inovasi;  
8. Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D., Ahli Ekonomi;  
9. Dr. Hayati Sari Hasibuan, ST, MT., Ahli Lingkungan;  
10. Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D., Ahli Perencanaan Wilayah;  
11. Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc., Ahli Ekonomi;  
12. Akhmad Misbahkul Hasan, SE., Ahli Ekonomi.

##### II. Tim Penilai Utama

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

- : 1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden;
3. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;;
11. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Deputi Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
12. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA;
14. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
15. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP;
16. Ir. Hermani Wahab, M.Sc.

III. Tim Penilai Teknis

Ketua

: Dr. Alex Oxtavianus, M.Si.

Wakil Ketua

: Afwandi, SE.

Anggota ...

Anggota

- :
1. Ika Widyawati, S.Si, MS;
  2. Andi Setyo Pambudi, ST;
  3. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP;
  4. Grace Second Lady Manalu, SE;
  5. Inda Monita, SE, MPM;
  6. Meitha Ika Prafiwi, SP, MBA;
  7. Anna Nur Rahmawaty SE, MA;
  8. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si;
  9. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc;
  10. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
  11. Indra Wisaksono, SE, MPP;
  12. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
  13. Sinta Paramita, ST;
  14. Yogi Harsudiono, SE, MPA;
  15. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev, Econ;
  16. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
  17. Diah lenggogeni, ST, M.Sc;
  18. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D;
  19. Rayi Paramita, SP, MT;
  20. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
  21. Mohammad Roudo, ST, MPP;
  22. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc;
  23. Ervan Arumansyah, S.IP, MA;
  24. Santi Yulianti, SIP, MM;
  25. Reghi Perdana, SH, LLM;
  26. Nur `Aisyah, ST, MS;
  27. Zulfakar, S.Kom, ME;
  28. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F;
  29. Supriyadi, S.Si, MT;
  30. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol;
  31. Lelly Hasni Pertamawati, SPi, MM;
  32. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
  33. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
  34. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
  35. Noor Avianto, S.P, M.Agr;
  36. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;
  37. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
  38. Bagus Agung Herbowo, ST, MT,  
Kementerian Dalam Negeri;
  39. Rendy Jaya Laksmana, ST, MM,  
Kementerian Dalam Negeri;
  40. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat  
Kabinet;

41. Ronald Sofyan G.S.Sipayung, S.E., M.M.,  
MEconPP., Sekretariat Kabinet;
42. Aloysius Putut Pitoyo, ST., Sekretariat  
Presiden.

E. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Karsinah;
  2. Hartoyo;
  3. Eko Supriyanto;
  4. Sarono Santoso;
  5. Diah Triastuti, S.Ikom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati